



# **PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (P-RENSTRA) TAHUN 2018 - 2023**



## **BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN LUMAJANG**

Jl. Arif Rahman Hakim No. 01 Telp./Fax. (0334) 881586

e-mail : [kesbangpol@lumajangkab.go.id](mailto:kesbangpol@lumajangkab.go.id)

LUMAJANG



**PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG  
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

Jl. Arief Rahman Hakim No. 1 Telp./Fax. (0334) 881586

e-mail : [kesbangpol@lumajangkab.go.id](mailto:kesbangpol@lumajangkab.go.id)

L U M A J A N G

**KEPUTUSAN  
KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

Nomor : 188/207/427.75/2022

**TENTANG**

**PERUBAHAN-RENCANA STRATEGIS (P-RENSTRA)  
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
TAHUN 2018 - 2023**

- Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut penyusunan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (P-RPJMD) Kabupaten Lumajang Tahun 2018-2023, dan dalam rangka mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berkelanjutan guna terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang baik, dilaksanakan salah satunya melalui penyusunan Perubahan Rencana Strategis (P-RENSTRA) dan merupakan satu kesatuan Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
- b. bahwa dalam rangka penjabaran visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan Bakesbangpol Tahun 2018-2023;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Bakesbangpol Kabupaten Lumajang.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara RI Th. 2004 No. 104, tambahan lembaran Negara RI No. 4421);
2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
5. Undang-undangan Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;

7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 90) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2021 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 141) ;
9. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lumajang Tahun 2018-2023;
11. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 117 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2018-2023.

#### **Pasal 1**

Perubahan Rencana Strategis (P-RENSTRA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2018-2023 merupakan pedoman, arah kebijakan dan strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik, sebagai tolak ukur penilaian kinerja yang disampaikan melalui Laporan Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dari Tahun 2018-2023.

#### **Pasal 2**

Perubahan Rencana Strategis (P-RENSTRA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2018-2023, disusun dengan Sistematika Penyajian sebagai berikut :

BAB I	:	PENDAHULUAN
BAB II	:	GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
BAB III	:	PERMASALAHAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
BAB IV	:	TUJUAN DAN SASARAN
BAB V	:	STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN
BAB VI	:	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN
BAB VII	:	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
BAB VIII	:	PENUTUP
LAMPIRAN	:	MATRIK RENSTRA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK TAHUN 2018-2023

### **Pasal 3**

Perubahan Rencana Strategis (P-RENSTRA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2018-2023, sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua tertuang dalam Buku Perubahan Rencana Strategis (P-RENSTRA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2018-2023, dan merupakan Lampiran yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini.

### **Pasal 4**

Isi beserta uraian Perubahan Rencana Strategis (P-RENSTRA) sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, tercantum pada lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

### **Pasal 5**

Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lumajang ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Lumajang  
Pada tanggal : 5 Februari 2022

  
KEPALA BAKESBANGPOL  
Drs. ARIF SUKAMDI  
NIP. 19720204 199101 1 001

## KATA PENGANTAR

Puji Syukur ke Hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala Rahmat dan Hidayah-Nya, sehingga penyusunan Perubahan Rencana Strategis (P-RENSTRA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2018 – 2023 dapat diselesaikan dengan baik.

P-Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2018 – 2023 merupakan dokumen induk rencana pembangunan jangka menengah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, dengan berpedoman pada Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (P-RPJMD) Kabupaten Lumajang Tahun 2018 – 2023, yang dalam pelaksanaannya setiap tahun akan dijabarkan dan menjadi acuan penyusunan Perubahan Rencana Kerja (P-RENJA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik selama 5 (lima) tahun ke depan.

Kami menyadari bahwa P-Renstra ini masih jauh dari sempurna, oleh karenanya kami mengharap saran, kritik dan masukan dari semua pihak untuk perbaikan dan penyempurnaan dalam penyusunan Renstra yang akan datang.

Akhir kata, kami ucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Renstra ini.

Lumajang, 5 Februari 2022

KEPALA BADAN  
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK



Drs. ARIF SUKAMDI

NIP. 19720204 199101 1 001

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>iii</b>
<b>BAB. I : PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar belakang .....	1
1.2. Landasan Hukum .....	3
1.3. Maksud dan Tujuan .....	13
1.4. Sistematika Penulisan .....	14
<b>BAB. II : GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH .</b>	<b>17</b>
2.1. Tugas Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah.....	17
2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah .....	20
2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	24
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah .....	25
<b>BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH .....</b>	<b>31</b>
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah.....	31
3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih ....	34
3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra .....	37
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis .....	42
3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis .....	47

<b>BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN .....</b>	<b>50</b>
4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah .....	50
<b>BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN .....</b>	<b>52</b>
<b>BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA     PENDANAAN .....</b>	<b>54</b>
<b>BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN</b>	<b>69</b>
<b>BAB VIII: PENUTUP .....</b>	<b>72</b>
<b>LAMPIRAN</b>	

# **BAB I PENDAHULUAN**

## **1.1. LATAR BELAKANG**

Penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, memberikan keleluasaan dan sebagian besar kewenangan kepada daerah dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Seiring dengan estafet kepemimpinan Bupati di Kabupaten Lumajang dan telah terpilih dan dilantiknya Bupati dan Wakil Bupati pada tanggal 24 September 2018, maka Bupati dan Wakil Bupati berkewajiban untuk menyampaikan Perubahan Rencana Strategis penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan yang baik tercermin dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Akuntabilitas merupakan perwujudan kewajiban instansi untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik.

Perencanaan pembangunan adalah suatu proses pengambilan keputusan yang dilakukan secara terpadu bagi peningkatan kesejahteraan rakyat dengan memanfaatkan dan memperhitungkan kemampuan sumber daya informasi, ilmu pengetahuan, dan teknologi, serta memperhatikan perkembangan global. Untuk maksud perencanaan tersebut



sudah tentu diperlukan upaya yang tepat dalam mencapai hasil melalui pemahaman persoalan yang benar – benar nyata dan pada akhirnya mampu untuk diatasi dengan baik dan tepat sasaran setelah memandang melalui pendekatan menyeluruh.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lumajang sebagai salah satu instansi pemerintah daerah sesuai dengan bidang tugasnya membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintah di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik, berkewajiban juga menyusun Perubahan Rencana Strategis. Dengan demikian diharapkan agar dapat menentukan arah perkembangan dalam meningkatkan kinerjanya, yang mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis baik lokal regional, nasional, maupun global.

Perubahan Rencana Strategis yang disusun merupakan langkah awal untuk melaksanakan mandat tersebut di atas, yang dalam penyusunannya perlu melaksanakan analisis terhadap lingkungan baik internal maupun eksternal dan merupakan langkah yang penting dengan memperhitungkan kekuatan (*strenghts*), kelemahan (*weakness*), peluang (*opportunities*), dan tantangan (*threats*) yang ada. Rencana ini merupakan suatu proses yang berorientasi pada proses dan hasil yang ingin dicapai dalam

kurun waktu lima tahun kedepan, dengan tetap memperhatikan potensi yang ada baik sumberdaya manusia maupun sumberdaya alam, kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan yang dihadapi.

Dengan bersamaan penyusunan tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (P-RPJMD) Kabupaten Lumajang Tahun 2018 – 2023, maka Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Lumajang bersinergi juga untuk menyusun Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah (P-Renstra-PD) 2018 - 2023. Sebagaimana tersebut dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

## **1.2. LANDASAN HUKUM**

Landasan hukum penyusunan Perubahan Rencana Strategis (P-Renstra-PD) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lumajang 2018 – 2023 adalah:

- 1.2.1. Landasan Idiil : Pancasila
- 1.2.2. Landasan Konstitusional : UUD 1945

- 1.2.3. Landasan Operasional :
- 1.2.3.1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 32);
  - 1.2.3.2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  - 1.2.3.3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  - 1.2.3.4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

1.2.3.5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

1.2.3.6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

1.2.3.7. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik;

1.2.3.8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

1.2.3.9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

- 1.2.3.10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 1.2.3.11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
- 1.2.3.12. Undang-Undang Nomor 2 tahun 2020 tentang Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

- 1.2.3.13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 1.2.3.14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
- 1.2.3.15. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
- 1.2.3.16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 2008 tentang RTRWN;
- 1.2.3.17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah;
- 1.2.3.18. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
- 1.2.3.19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Negara;
- 1.2.3.20. Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung

Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019;

- 1.2.3.21. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Gresik-Bangkalan-Mojokerto-Surabaya-Sidoarjo-Lamongan, Kawasan Bromo-Tengger-Semeru, serta Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan;
- 1.2.3.22. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
- 1.2.3.23. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
- 1.2.3.24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

- 1.2.3.25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 sebagai Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
- 1.2.3.26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
- 1.2.3.27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- 1.2.3.28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dalam Penyusunan RPJMD;



- 1.2.3.29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD);
- 1.2.3.30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- 1.2.3.31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- 1.2.3.32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Desease 2019 di Lingkungan Pemerintahan Daerah;
- 1.2.3.33. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 105 tahun 2020 tentang Pengelolaan Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional Untuk Pemerintah Daerah;
- 1.2.3.34. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan Kementrian/Lembaga, Pemerintah Daerah,

Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah;

- 1.2.3.35. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 tahun 2020 tentang Hasil verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- 1.2.3.36. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025;
- 1.2.3.37. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur Tahun 2011-2033;
- 1.2.3.38. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2018 Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pupau-pulau kecil Provinsi Jawa Timur Tahun 2018-2038;
- 1.2.3.39. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur 2019-2024;
- 1.2.3.40. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 02 Tahun 2013 tentang Rencana

Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lumajang  
Tahun 2012–2032;

1.2.3.41. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang  
Nomor 15 Tahun 2016 tentang  
Pembentukan dan Susunan Organisasi  
Perangkat Daerah;

1.2.3.42. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang  
Nomor 10 Tahun 2018 tentang RPJPD  
(Rencana Pembangunan Jangka Panjang  
Daerah) Kabupaten Lumajang 2005-2025;

1.2.3.43. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang  
Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana  
Pembangunan Jangka Menengah Daerah  
(RPJMD) Kabupaten Lumajang 2018-2023;

1.2.3.10 Peraturan Bupati Lumajang Nomor 7  
Tahun 2018 Kedudukan, Susunan  
Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta  
Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan  
Politik;

1.2.3.11 Peraturan Bupati Lumajang Nomor 85  
Tahun 2020 Tentang Kedudukan,  
Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan  
Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kesatuan  
Bangsa dan Politik.

### **1.3 MAKSUD DAN TUJUAN**

Dokumen Perubahan Rencana Strategis (P-Renstra) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lumajang Tahun 2018 - 2023 merupakan dokumen resmi perencanaan perangkat daerah untuk 5 (lima) tahun berjalan yang menggambarkan visi, misi, strategi, kebijakan, program dan kegiatan strategis yang akan dicapai dalam rangka penyelenggaraan pembangunan di Kabupaten Lumajang dibidang pelayanan kepada masyarakat yang disusun sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dokumen P-Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lumajang Tahun 2018 - 2023 ditetapkan dengan maksud :

1. Sebagai dokumen perencanaan yang dijadikan pedoman atau acuan dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Tahunan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lumajang;
2. Untuk menentukan sasaran, arah, kebijakan dan program serta kegiatan prioritas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lumajang dalam jangka menengah.

Untuk dasar penilaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lumajang yang mencerminkan penyelenggaraan pembangunan yang baik, transparan dan akuntabel. Adapun tujuan penyusunan Dokumen Perubahan Rencana Strategis (P-Renstra) antara lain adalah :

1. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pada setiap tahun anggaran selama 5 (lima) tahun berjalan;
2. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efektif, efisien dan berkelanjutan;
3. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar pelaku pembangunan di Kabupaten Lumajang.

#### **1.4 SISTEMATIKA PENULISAN**

Penyusunan Dokumen Perubahan Rencana Strategis (P-Renstra) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lumajang Tahun 2018 - 2023 dilakukan oleh Tim Penyusun Perubahan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Dalam proses penyusunan P-Renstra juga melibatkan seluruh anggota organisasi dalam rapat – rapat Internal serta melibatkan Stakeholders. Keterlibatan beberapa pihak baik internal maupun eksternal untuk memberikan masukan – masukan dalam penyusunan P-Renstra.

Sistematika penulisan Perubahan Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lumajang Tahun 2018 - 2023 sebagai berikut :

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bab ini menjelaskan mengenai latar belakang penyusunan Perubahan Renstra PD, maksud dan tujuan, landasan hukum dan sistematika penulisan.

## **BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

Pada bab ini menjelaskan mengenai struktur organisasi, tugas pokok dan fungsi, sumber dana Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, kinerja pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lumajang dan tantangan serta peluang pengembangan pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lumajang.

## **BAB III PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

Pada bab ini menjelaskan mengenai identifikasi permasalahan berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, Telaahan Renstra K/L, Telaahan RT/RW dan Penentuan isu-isu strategis.

## **BAB IV TUJUAN DAN SASARAN**

Pada bab ini menjelaskan mengenai pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lumajang Tahun 2018-2023.

## **BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Pada bab ini menjelaskan mengenai penjelasan strategi dan arah kebijakan yang dilaksanakan untuk jangka menengah pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lumajang

## **BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Pada bab ini menjelaskan mengenai program – program dan kegiatan – kegiatan yang akan dilaksanakan pada waktu jangka menengah (5 tahun) kedepan serta sumber pendanaan dan kebutuhan anggaran yang dibutuhkan untuk melaksanakan program dan kegiatan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lumajang.

## **BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Pada bab ini menjelaskan pelayanan – pelayanan yang dilaksanakan sesuai dengan Tupoksi pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lumajang.

## **BAB VIII PENUTUP**

Pada bagian ini dikemukakan catatan penting yang perlu mendapatkan perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

#### **2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah**

##### **2.1.1. Tugas**

Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 85 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lumajang mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di kesatuan bangsa dan politik.

##### **2.1.2. Fungsi**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik menyelenggarakan fungsi :

- a) Pemimpin pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- b) Penetapan program kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam rangka peningkatan kapasitas aparatur;
- c) Pengoordinasian penyusunan kebijakan teknis pembinaan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- d) Penyusunan pedoman teknis dan penyelenggaraan pembinaan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- e) Peningkatan pemahaman idiologi, wawasan kebangsaan, kerukunan antar umat, politik dalam



- negeri, dan pembinaan organisasi kemasyarakatan/lembaga swadaya masyarakat;
- f) Peningkatan kajian masalah strategis dan penanganannya di bidang ideologi, politik dalam negeri, ekonomi, sosial budaya dan ketertiban masyarakat;
  - g) Pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan Badan Kesatuan bangsa dan Politik;
  - h) Pemberian saran dan pertimbangan di bidang tugasnya kepada Bupati;
  - i) Pelaksanaan tugas – tugas lain sesuai bidang tugasnya yang diberikan Bupati.

### **2.1.3. Struktur Organisasi**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 85 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lumajang dapat diuraikan sebagai berikut :

Kepala Badan;

- a. Sekretariat, membawahi :
  - 1. Sub Bagian Umum;
  - 2. Sub Bagian Kepegawaian;
  - 3. Sub Bagian Keuangan.
- b. Bidang Kajian Masalah Strategis, membawahi :
  - 1. Sub Bidang Ideologi, Politik, Ekonomi, Sosial, Budaya;
  - 2. Sub Bidang Pembinaan wilayah.

- c. Bidang Pengembangan Nilai-nilai Kesatuan Bangsa, membawahi :
  - 1. Sub Bidang Bina Wawasan Kebangsaan;
  - 2. Sub Bidang Bela Negara.
- d. Bidang Hubungan Antar Lembaga, membawahi :
  - 1. Sub Bidang Lembaga-lembaga Kemasyarakatan;
  - 2. Sub Bidang Lembaga-lembaga Daerah.
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lumajang dapat dilihat pada gambar berikut :

**Gambar 2.1**

Bagan Struktur Organisasi



## 2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

### 1. Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

**Tabel 2.1**

*Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan*

No.	Pendidikan	Jumlah	
		Laki-laki	Perempuan
1	Strata 2 (S 2)	1	-
2	Strata 1 (S 1)	11	4
3	D-3	-	-
4	D-2	1	-
5	D-1	-	1
6	SLTA/SMK	13	3
7	SLTP	1	-
8	SD	-	-
<b>Jumlah</b>		<b>27</b>	<b>8</b>

### 2. Jumlah Pegawai yang Telah Mengikuti Pelatihan Penjenjangan

**Tabel 2.2**

*Jumlah Pegawai yang Telah Mengikuti Pelatihan Penjenjangan*

No.	Nama Pelatihan Penjenjangan	Jumlah	
		Laki-laki	Perempuan
1	ADUM/ADUMLA/DIKLATPIM TK. IV	5	2
2	SPAMA/ DIKLATPIM TK. III	1	-
3	SPAMEN/DIKLATPIM TK. II	-	-
<b>Jumlah</b>		<b>6</b>	<b>2</b>

3. Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan

**Tabel 2.3**

Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan

No.	Golongan	Jumlah	
		Laki-laki	Perempuan
1	IV	1	-
2	III	8	2
3	II	8	2
4	I	-	-
5	PTT	10	4
<b>Jumlah</b>		<b>27</b>	<b>8</b>

4. Jumlah Pegawai yang Menduduki Eselon dan Staf

**Tabel 2.4**

Jumlah Pegawai Yang Menduduki Eselon dan Staf

No.	Jabatan	Jumlah	
		Laki-laki	Perempuan
1	Eselon II	-	-
2	Eselon III	3	-
3	Eselon IV	-	1
4	Fungsional Tertentu (JFT)	6	1
5	Fungsional Umum	8	2
6	Staff / PTT	10	4
<b>Jumlah</b>		<b>27</b>	<b>8</b>

5. Sarana dan Prasarana Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

**Tabel 2.5**

Kendaraan Operasional

No.	Uraian	Jumlah
1	Kendaraan dinas roda 4 pimpinan	1 unit
2	Kendaraan dinas roda 4 operasional	3 unit
3.	Kendaraan dinas roda 2 operasional	23 unit
<b>Jumlah</b>		<b>27 unit</b>

**Tabel 2.6**

## Rekapitulasi Jumlah Aset Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lumajang

No.	Kode Bidang	Pembidangan Barang	Keadaan Awal (1 Januari 2020)			Mutasi				Keadaan Akhir (31 Des 2020)		
			Jml	Satuan	Nilai ( Rp )	Berkurang		Bertambah		Jml	Satuan	Nilai ( Rp )
						Jml	Nilai (Rp)	Jml	Nilai (Rp)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1	<b>GOLONGAN TANAH</b>	1	Bidang	156.264.000,00	-	-	-	0	1	Bidang	156.264.000,00
2	01.01.	- TANAH	1	Bidang	156.264.000,00	-	-	-	0	1	Bidang	156.264.000,00
3	2	<b>GOLONGAN PERALATAN DAN MESIN</b>	316	Buah / Set	1.624.762.100,00	-	-	-	0	316	Buah / Set	1.624.762.100,00
4	02.02.	- ALAT-ALAT BESAR	1	Buah / Set	1.900.000,00	-	-	-	0	1	Buah / Set	1.900.000,00
5	02.03.	- ALAT-ALAT ANGKUTAN	26	Buah	839.617.500,00	-	-	-	0	26	Buah	839.617.500,00
6	02.04.	- ALAT-ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR	-	Buah	0	-	-	-	0	-	Buah	0
	02.05.	- ALAT-ALAT PERTANIAN	-	Buah / Set	0	-	-	-	0	-	Buah / Set	0
8	02.06.	- ALAT-ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA	237	Buah	600.756.600,00	-	-	-	0	237	Buah	600.756.600,00
9	02.07.	- ALAT-ALAT STUDIO & KOMUNIKASI	52	Buah	182.488.000,00	-	-	-	0	52	Buah	182.488.000,00
10	02.08.	- ALAT-ALAT KEDOKTERAN	-	Buah	0	-	-	-	0	-	Buah	0
11	02.09.	- ALAT-ALAT LABORATORIUM	-	Buah	0	-	-	-	0	-	Buah	0
12	02.10.	- ALAT-ALAT PERSENJATAAN / KEAMANAN	-	Buah	0	-	-	-	0	-	Buah	0

No.	Kode Bidang	Pembidangan Barang	Keadaan Awal (1 Januari 2020)			Mutasi				Keadaan Akhir (31 Des 2020)		
			Jml	Satuan	Nilai ( Rp )	Berkurang		Bertambah		Jml	Satuan	Nilai ( Rp )
						Jml	Nilai (Rp)	Jml	Nilai (Rp)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13	3	<b>GOLONGAN GEDUNG DAN BANGUNAN</b>	2	Buah	2.419.037.221,00	-	-	-	0	2	Buah	2.419.037.221,00
14	03.11.	- BANGUNAN GEDUNG	2	Buah	2.419.037.221,00	-	-	-	0	2	Buah	2.419.037.221,00
15	03.12.	- MONUMEN	-	Buah	0	-	-	-	0	-	Buah	0
16	4	<b>GOLONGAN JALAN, IRIGASI, DAN JARINGAN</b>	-	Buah	0	-	-	-	0	-	Buah	0
17	04.13.	- JALAN DAN JEMBATAN	-	Buah	0	-	-	-	0	-	Buah	0
18	04.14.	- BANGUNAN AIR / IRIGASI	-	Buah	0	-	-	-	0	-	Buah	0
19	04.15.	- INSTALASI	-	Buah	0	-	-	-	0	-	Buah	0
20	04.16.	- JARINGAN	-	Buah	0	-	-	-	0	-	Buah	0
21	5	<b>GOLONGAN ASET TETAP LAINNYA</b>	45	Buah/ Set/ Ekor	4.500.000,00	-	-	-	0	45	Buah/ Set/ Ekor	4.500.000,00
22	05.17.	- BUKU DAN PERPUSTAKAAN	45	Buah / Set	4.500.000,00	-	-	-	0	45	Buah / Set	4.500.000,00
23	05.18.	- BARANG BERCORAK KESENIAN / KEBUDAYAAN	-	Buah / Set	0	-	-	-	0	-	Buah / Set	0
24	05.19.	- HEWAN, TERNAK DAN TANAMAN	-	Ekor / Buah	0	-	-	-	0	-	Ekor / Buah	0
25	6	<b>GOLONGAN KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan</b>	-	Buah	0	-	-	-	0	-	Buah	0
			-		0	-	-	-	0	-		0
<b>TOTAL</b>			<b>364</b>		<b>4.204.563.321,00</b>	-	-	-	<b>0</b>	<b>364</b>		<b>4.204.563.321,00</b>

### **2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah**

Capaian Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lumajang menurut tugas dan fungsinya tertuang pada tabel T-C. 23, sedangkan anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan tertuang pada tabel T-C. 24 sebagai berikut :

**Tabel T-C. 23**

## Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lumajang

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian pada Tahun		
					1	2	3	4	5	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
1.	Persentase masalah strategis yang ditangani (terkait Ipoleksosbud dan Tibmas)				-	-	100%	100%	100%	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%



**Tabel T.C. 24**

## Anggaran dan Realisasi Pendanaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lumajang

Uraian	Anggaran pada Tahun ke -					Realisasi Anggaran pada Tahun ke -					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke -					Rata - rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
<b>Belanja Langsung</b>	Rp. 2.906. 795.000	Rp. 1.719. 585.000	Rp. 4.649. 808.463	Rp. 2.285. 060.000	Rp. 2.783. 941.000	Rp. 2.539. 882.500	Rp. 1.644. 930.000	Rp. 4.334. 777.769	Rp. 2.013. 690.450	Rp. 2.761.642. 221	0,87	0,96	0,96	0,97	0,99	0,05	0,07
<b>Belanja Tidak Langsung</b>	Rp. 1.827. 934.565	Rp. 1.968. 784.067	Rp. 2.423. 334.727	Rp. 360.471. 153	Rp. 2.026. 649.770	Rp. 1.770. 877.542	Rp. 1.944. 441.409	Rp. 1.853. 152.352	Rp. 338.676. 378	Rp. 1.467.664. 328	0,97	0,99	1,00	1,00	0,72	0,98	0,66

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lumajang merupakan Satuan Kerja Perangkat yang menyelenggarakan sistem pelayanan publik. Adapun pelayanan publik yang ditangani oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lumajang antara lain :

1. Pelayanan Organisasi Kemasyarakatan (ORMAS) dan LSM serta pelayanan untuk mendapatkan surat untuk rekomendasi penelitian/Survey/KKN/Research/PKL;

### Gambar 2.2

#### Pelayanan Ormas serta Rekomendasi Penelitian

**PELAYANAN PUBLIK**  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN LUMAJANG**  
**(BAKESBANGPOL)**  
 MOTTO: "SD TK (SEKALI DATANG, TIDAK KEMBALI)"  
*"jika semua persyaratan tercukupi"*

**I. PELAYANAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN (ORMAS) DAN LSM**

**A. Standar Pelayanan Surat Keterangan Terdaftar (SKT)**

1. Surat permohonan pendaftaran yang ditujukan kepada Kementerian Dalam Negeri c.q Bupati/ Walikota;
2. Mengisi formulir data ormas;
3. Lampiran-lampiran:
  - a. Akta Pendirian yang memuat AD dan ART;
  - b. Program Kerja;
  - c. Susunan Pengurus Organisasi;
    - Boidata Pengurus Harian serta pas foto 4 x 6 terbaru dalam 3 bulan terakhir;
    - Foto copy E-KTP pengurus harian;
    - SK tentang susunan Ormas secara lengkap yang sah.
  - d. Surat Keterangan Domisili sekretariat Ormas, meliputi:
    - Status tanah;
    - Foto kantor atau Sekretariat Ormas.
  - e. Nomor Pokok Wajib Pajak atas nama Ormas;
  - f. Surat pernyataan tidak dalam sengketa kepengurusan;
  - g. Surat pernyataan kesanggupan melaporkan kegiatan secara berkala;
  - h. Surat pernyataan tidak berafiliasi secara kelembagaan dengan partai politik dalam hal pendanaan;
  - i. Rekomendasi dari kementerian dan/atau SKPD yang membidangi;
  - j. Surat pernyataan bahwa nama, lambang, bendera, tanda gambar, simbol, atribut, cap stempel yang digunakan belum menjadi hak paten dan/atau hak cipta pihak lain serta bukan merupakan milik pemerintah;
  - k. Surat pernyataan kesediaan atau persetujuan dari pejabat Negara, pejabat pemerintahan, dan /atau tokoh masyarakat yang bersangkutan yang namanya dicantumkan dalam kepengurusan Ormas bermaterai;
  - l. Surat Pernyataan pada poin (f) sampai (j) ditandatangani oleh ketua dan sekretaris Ormas dan bermaterai.
- B. Semua dokumen diatas akan dikirimkan ke Kementerian Dalam Negeri untuk Mendapatkan Surat Keterangan Terdaftar (SKT);
- C. Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) dan LSM yang telah mendapatkan SKT dan/atau SK Kemenkumham melaporkan kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lumajang dengan melampirkan Bukti Terkait.

**II. STANDAR PELAYANAN UNTUK MENDAPATKAN SURAT REKOMENDASI PENELITIAN/SURVEY/KKN/RESEARCH/PKL**

1. Surat Permohonan dari lembaga yang ditujukan kepada Ka. Bakesbangpol Kab. Lumajang;
2. Proposal Penelitian;
3. Identitas Diri;
4. Lembar Persetujuan dari instansi yang akan menjadi lokasi penelitian;
5. Surat Pernyataan sanggup melaksanakan kegiatan sesuai dengan rekomendasi dan melaporkan akhir kegiatan ke Bakesbangpol bermaterai.

**III. PROSEDUR PELAYANAN**

1. Sistem, Mekanisme dan Prosedur yang ditetapkan ditempelkan dikantor Badan Kesbang dan Politik;
2. Berkas dan Dokumen Persyaratan dapat di download pada website [ppid.lumajangkab.go.id/web/informasi](http://ppid.lumajangkab.go.id/web/informasi);
3. Telp/Fax : (0334) 881 586 email: [keshangpol@lumajangkab.go.id](mailto:keshangpol@lumajangkab.go.id);
4. Datang langsung ke Bidang Hubungan Antar Lembaga (HAL) pada kantor Bakesbangpol Kab. Lumajang, Jl. Arif Rahman Hakim no.1 Ditotrunan Lumajang.

**IV. WAKTU DAN TEMPAT PELAYANAN**

1. Waktu pelayanan setiap hari kerja:
  - Senin-Kamis : Pkl. 08.00 s/d 15.00 WIB
  - Jum'at : Pkl. 08.30 s/d 14.30 WIB
2. Tempat pelayanan di Kantor Bakesbangpol Kab. Lumajang

*Kebutuhan anda dalam mengurus ijin secara tertib dan teratur, akan memudahkan kami dalam memberikan pelayanan kepada anda*

**SEGALA PERIJINAN ANDA AKAN DIPROSES TANPA BIAYA**

**SEGERA LAPOR DIRI ORGANISASI ANDA KE BAKESBANGPOL!**

**Gambar 2.3**

Alur Pelayanan Penerbitan SKT Ormas Serta Surat Rekomendasi Penelitian




## 2. Pelayanan Pengaduan

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lumajang juga melayani pengaduan masyarakat. Setiap pengaduan harus dilengkapi dengan identitas pelapor yang jelas guna klarifikasi pengambilan tindakan sesuai ketentuan yang berlaku sebagai langkah penanganan pengaduan. Hasil klarifikasi dan analisa lapangan akan disampaikan secara tertulis kepada pelapor sebagai bukti pertanggungjawaban dan kepedulian Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lumajang atas pengaduan yang disampaikan oleh pelapor.

Bila terjadi keterlambatan penyelesaian pelayanan yang diakibatkan oleh kelalaian petugas, maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lumajang akan memberi pelayanan ulang.

**Gambar 2.4**

Alur Pelayanan Pengaduan



## **2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah**

Berdasarkan kondisi umum di atas yang merupakan kondisi lingkungan strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lumajang, maka untuk menyusun strategi pencapaian visi dan misi, guna pengembangan pelayanan perangkat daerah diperlukan analisis lingkungan internal dan eksternal (SWOT Analisis). Lingkungan Internal meliputi kekuatan (Strengths) dan Kelemahan (Weaknesses). Lingkungan eksternal meliputi peluang (Opportunity) dan Ancaman (Threats). Masing-masing kondisi lingkungan internal dan eksternal sebagai berikut :

### **1. LINGKUNGAN INTERNAL**

#### **KEKUATAN (S) :**

- a) Adanya Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 7 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lumajang;
- b) Situasi kerja yang harmonis (tim work);
- c) Hubungan kemasyarakatan yang relatif baik (LSM, Ormas dan Orsospol).

#### **KELEMAHAN (W) :**

- a) Kualitas SDM masih belum maksimal dalam menunjang kinerja;
- b) Kelembagaan belum memadai untuk dapat mengoptimalkan pelaksanaan Tupoksi.

## **2. LINGKUNGAN EKSTERNAL**

### **PELUANG (O) :**

- a) Wilayah Kabupaten Lumajang yang sangat luas;
- b) Jumlah penduduk Kabupaten Lumajang yang besar;
- c) Berkembangnya LSM, Ormas dan Lembaga Nirlaba lainnya (Orkemas) yang ada di Kabupaten Lumajang;
- d) Tehknologi informasi yang semakin canggih.

### **ANCAMAN (T) :**

- a) Iklim Politik Nasional yang kurang kondusif;
- b) Tingkat pendidikan politik masyarakat yang tidak merata;
- c) Masih tingginya tingkat kriminalitas dan tingkat kondusifitas wilayah di masyarakat;
- d) Pemahaman nilai-nilai luhur budaya bangsa masih rendah di masyarakat;
- e) Rentannya konflik antar umat beragama di masyarakat di akibatkan oleh fanatisme keagamaan.



**BAB III**  
**PERMASALAHAN DAN ISU - ISU STRATEGIS**  
**PERANGKAT DAERAH**

**3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah**

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lumajang tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang dihadapi, permasalahan tersebut antara lain :

**3.1.1. Urusan Wawasan Kebangsaan**

- a. Rendahnya rasa solidaritas dan ikatan sosial di masyarakat;
- b. Masyarakat Kabupaten Lumajang mayoritas bersuku jawa dan madura beragama Islam, walaupun kehidupan beragama dan bermasyarakat di Kabupaten Lumajang cukup harmonis tetapi tetap saja sering terjadi fanatisme aliran agama tertentu yang dapat memecah persatuan dan kesatuan bangsa di masyarakat.
- c. Rendahnya pemahaman nilai-nilai luhur budaya bangsa sehingga sering terjadi pergesekan/konflik antar suku dan agama di masyarakat.

### **3.1.2. Urusan Hubungan Antar Lembaga**

- a. Iklim politik nasional yang belum kondusif sering menimbulkan gejolak menimbulkan gelombang demonstrasi yang mengarah kepada anarkisme.
- b. Pemahaman politik yang rendah dan tidak merata di masyarakat sehingga sering terjadi konflik/ gesekan yang diakibatkan provokasi pihak-pihak tertentu yang mempunyai kepentingan;
- c. Fasilitasi bagi partai politik, LSM dan Ormas yang merupakan bagian dari infrastruktur politik masih minim, yang mengakibatkan proses pendewasaan politik masyarakat relatif lambat.

### **3.1.3. Urusan Kewaspadaan Dini**

Wilayah Kabupaten Lumajang terdiri dari masyarakat yang heterogen, baik agama, pekerjaan maupun tingkat pendidikan, ditambah situasi sosial dan politik nasional yang terjadi sehingga dapat menimbulkan gangguan keamanan, kenyamanan, ketentraman dan ketertiban di Kabupaten Lumajang.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa permasalahan dan isu – isu strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lumajang terdapat pada tabel T-B. 35 sebagai berikut :



**Tabel T-B. 35**

## Identifikasi Permasalahan

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Belum Optimalnya penyelenggaraan reformasi birokrasi dan kapasitas Aparatur Daerah	Belum optimalnya pemahaman nilai-nilai kebangsaan dan politik masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Masih terjadinya gangguan keamanan dan kenyamanan lingkungan.</li> <li>2. Minimnya pemahaman Idiologi Pancasila dan Karakter Bangsa pada generasi muda.</li> <li>3. Masih rendahnya pendidikan politik masyarakat.</li> <li>4. Belum optimalnya pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan.</li> <li>5. Masih adanya potensi permasalahan strategis dan konflik ekonomi, sosial dan budaya.</li> </ol>

### 3.2. Telaahan Visi, Misi Dan Program Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi merupakan pandangan jauh ke depan, kemana dan bagaimana suatu organisasi harus dibawa berkarya agar tetap konsisten dan dapat eksis, antisipasif, inovatis dan produktif. Visi dapat membantu organisasi untuk mendefinisikan kemana organisasi akan dibawa dan membantu mendefinisikan bagaimana pelayanan harus dilaksanakan. Sedangkan menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

Nasional (SPPN), Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.

Sebagaimana telah ditetapkan dalam Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lumajang Tahun 2018 - 2023, bawah Visi Kabupaten Lumajang adalah **“TERWUJUDNYA MASYARAKAT LUMAJANG YANG BERDAYA SAING, MAKMUR DAN BERMARTABAT”**

### **3.2.1.Pernyataan Misi**

**Misi** adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah, sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan. Dengan pernyataan misi diharapkan seluruh anggota organisasi dan pihak yang berkepentingan (stakeholders) dapat mengetahui dan mengenal keberadaan dan peran instansi pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan. Misi suatu instansi harus jelas dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi. Misi juga terkait dengan kewenangan yang dimiliki oleh instansi pemerintah. Sedangkan menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.

Pernyataan misi sesuai dengan Perubahan Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (PRPJMD) Kabupaten Lumajang Tahun 2018 – 2023, Misi Kabupaten Lumajang adalah :

➤ Misi Pertama :

Mewujudkan perekonomian daerah berkelanjutan yang berbasis pada pertanian, usaha mikro, dan pariwisata

➤ Misi Kedua :

Pemenuhan kebutuhan dasar untuk mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera dan mandiri

➤ Misi Ketiga :

Reformasi birokrasi yang efektif, profesional, akuntabel, dan transparan untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, benar, dan bersih (good and clean governance)

Dari misi-misi tersebut Badan Kesatuan Bangsa dan Politik menunjang misi ketiga (3), untuk mendukung pencapaian visi dan misi tersebut, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sesuai dengan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 85 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lumajang mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di kesatuan bangsa dan politik. Dalam melaksanakan

tugas pokok tersebut Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lumajang mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Pemimpin pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
2. Penetapan program kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam rangka peningkatan kapasitas aparatur;
3. Pengoordinasian penyusunan kebijakan teknis pembinaan Kesatuan Bangsa dan Politik;
4. Penyusunan pedoman teknis dan penyelenggaraan pembinaan Kesatuan Bangsa dan Politik;
5. Peningkatan pemahaman idiologi, wawasan kebangsaan, kerukunan antar umat, politik dalam negeri, dan pembinaan organisasi kemasyarakatan/lembaga swadaya masyarakat;
6. Peningkatan kajian masalah strategis dan penanganannya di bidang idiologi, politik dalam negeri, ekonomi, sosial budaya dan ketertiban masyarakat;
7. Pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan Badan Kesatuan bangsa dan Politik;
8. Pemberian saran dan pertimbangan di bidang tugasnya kepada Bupati;
9. Pelaksanaan tugas – tugas lain sesuai bidang tugasnya yang diberikan Bupati.

### **3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra**

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2015 pasal 144 dan 145 tentang Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum berkedudukan sebagai unsur pelaksana Kementerian Dalam Negeri di bidang politik dan pemerintahan umum, yang dipimpin oleh Direktur Jenderal yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Menteri Dalam Negeri. Adapun tugas pokok Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum adalah merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang politik dan pemerintahan umum sesuai dengan ketentuan perundang - undangan. Dalam melaksanakan tugas pokoknya, Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan di bidang politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, serta fasilitasi organisasi masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang koordinasi penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, penerapan penghayatan dan pengamalan ideologi Pancasila, pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional, pembinaan kewaspadaan nasional, pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

3. Pelaksanaan kebijakan di bidang fasilitasi organisasi masyarakat dan fasilitasi penanganan konflik sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. Pelaksanaan pembinaan umum di bidang penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, fasilitasi organisasi masyarakat, penerapan penghayatan dan pengamalan ideologi Pancasila, pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional, pembinaan kewaspadaan nasional, pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, serta fasilitasi penanganan konflik sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, fasilitasi organisasi masyarakat, penerapan penghayatan dan pengamalan ideologi Pancasila, pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional, pembinaan kewaspadaan nasional, pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, serta fasilitasi penanganan konflik sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;

6. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, fasilitasi organisasi masyarakat, penerapan penghayatan dan pengamalan ideologi Pancasila, pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional, pembinaan kewaspadaan nasional, pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, serta fasilitasi penanganan konflik sosial;
7. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum; dan
8. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Adapun kelembagaan Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik di Provinsi Jawa Timur telah diatur dalam Peraturan Daerah Jawa Timur Nomor 101 Tahun 2008, tentang Uraian Tugas Sekretariat, Bidang, Sub Bagian dan Sub Bidang Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Timur mempunyai tugas pokok, yaitu *“menyelenggarakan sebagian urusan Pemerintah Propinsi Jawa Timur di bidang kesatuan bangsa dan Politik serta tugas dekonsentrasi yang dilimpahkan Pemerintah.”*

Dalam Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lumajang diuraikan bahwa dinamika lingkungan

strategis, baik nasional maupun global, permasalahan dan tantangan yang dihadapi bangsa Indonesia semakin kompleks. Arus besar globalisasi membawa keleluasaan informasi, fleksibilitas distribusi barang dan jasa berdampak pada munculnya isu-isu yang berdimensi lintas bidang. Dalam konteks ketatanegaraan, arus globalisasi juga mendorong akselerasi proses demokratisasi dan desentralisasi yang melahirkan situasi paradoksal, antara semakin membaiknya kebebasan sipil dengan terbatasnya kapasitas kelembagaan politik dan kapasitas tata kelola pemerintahan (governance) sehingga akuntabilitas layanan publik belum sepenuhnya sesuai harapan. Percepatan arus informasi dan modal juga berdampak pada meningkatnya pemanfaatan berbagai sumber daya alam yang memunculkan isu perubahan iklim ketegangan lintas-batas antar negara, percepatan penyebaran wabah penyakit, dan terorisme, serta masalah tenaga kerja Indonesia di luar negeri.

Berbagai masalah tersebut juga mencerminkan rumitnya tantangan yang harus dihadapi Bangsa dan Negara Indonesia. Hal ini menuntut peningkatan peran dan kapasitas seluruh instansi pemerintah, termasuk Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum yang diberi tugas pokok merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang



politik dan pemerintahan umum sesuai dengan ketentuan perundang - undangan.

### **3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis**

Kabupaten Lumajang merupakan daerah/wilayah yang kondusif. Hal ini dapat dilihat pada periode tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 terjadi pernah terjadi gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang mengarah pada konflik yang berbasis SARA, separatisme dan anarkisme tetapi bisa dikondisikan oleh pemerintah daerah. Untuk konflik/gangguan yang terjadi hanya bersifat lokal/individual dan secara keseluruhan masih mampu diselesaikan oleh masyarakat sendiri maupun aparat pemerintah mulai tingkat desa/kelurahan, kecamatan dan kabupaten.

Beberapa masalah strategis yang membutuhkan perhatian serius, antara lain :

#### **1. Faktor Geografi dan Klimatologi**

Kabupaten Lumajang mempunyai beberapa buah gunung berapi yang masih aktif dan beberapa aliran sungai cukup besar. Pada satu sisi mempunyai nilai yang dapat menunjang upaya peningkatan kesejahteraan rakyat, namun di lain sisi dapat merupakan ancaman. Kabupaten Lumajang mengikuti 2 (dua) perubahan iklim yaitu musim penghujan dan musim kemarau, diantara

kedua musim tersebut terdapat peralihan atau pancaroba. Wilayah sebagaimana tersebut diatas juga perlu mendapat perhatian yang serius dalam mewujudkan keamanan dan kenyamanan lingkungan.

## **2. Faktor Ideologi, Politik, Ekonomi dan Sosial Budaya**

Kabupaten Lumajang merupakan daerah / wilayah yang cukup kondusif, namun ada beberapa permasalahan yang perlu mendapatkan perhatian, antara lain :


- Keberadaan aksi teror maupun tindakan kriminalitas yang tersebar di seluruh wilayah kecamatan se Kabupaten Lumajang perlu diwaspadai. Hal ini dapat menimbulkan bahaya laten yang sewaktu-waktu bisa muncul ke permukaan seperti fenomena gunung es;
- Pemilihan Kepala Daerah Bupati dan Gubernur Tahun 2018, merupakan langkah awal perjalanan politik ke depan, khususnya di Kabupaten Lumajang. Momen ini memiliki pengaruh besar terhadap perubahan iklim politik dengan berbagai kepentingan kelompok/golongan yang saling bergesekan untuk mencapai tujuannya masing-masing. Dalam hal ini sebagai institusi yang memiliki kewenangan dalam bina politik dalam negeri dibutuhkan kejelian dalam mendeteksi kemungkinan-kemungkinan yang dapat mengancam stabilitas daerah;

- Pemilihan Kepala Desa Tahun 2019, merupakan langkah awal perjalanan politik ke depan, khususnya di Kabupaten Lumajang. Momen ini memiliki pengaruh besar terhadap perubahan iklim politik dengan berbagai kepentingan kelompok/golongan yang saling bergesekan untuk mencapai tujuannya masing-masing. Dalam hal ini sebagai institusi yang memiliki kewenangan dalam bina politik dalam negeri dibutuhkan kejelian dalam mendeteksi kemungkinan-kemungkinan yang dapat mengancam stabilitas daerah;
- Kasus yang sering timbul dan tenggelam diantaranya permasalahan sengketa Tanah, hal ini mengingatkan pada Tanah translok di Desa Pandanwangi Kecamatan Tempeh konflik sengketa lahan antara penduduk dengan TNI AU serta permasalahan Lahan yang masuk wilayah Perum Perhutani Tbk wilayah Kabupaten Lumajang;
- Mengingat dengan berkembangnya teknologi pada era globalisasi saat ini jelas berdampak pada masyarakat umum terutama kaum milenial dengan berkembangnya pola komunikasi yang berbeda saat ini rentan terjadinya konflik melalui media sosial seperti Hal nya berita-berita Hoax yang belum tentu kebenaran akan sumber beritanya;

- Dengan beragamnya suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA) yang ada di Kabupaten Lumajang, tentunya menjadi kewaspadaan bagi daerah, mengingat di Kabupaten Lumajang pernah terjadi permasalahan/konflik terkait aliran keagamaan serta pengerusakan fasilitas ibadah;
- Tingkat keamanan dan kenyamanan di Kabupaten Lumajang dapat dilihat pada tabel berikut :

**Gambar 3.1**

Peta Potensi Kerawanan Konflik di Kabupaten Lumajang  
(update data Tahun 2018)



### **3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis**

Berdasarkan analisis tersebut diatas, maka isu-isu strategis bagi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lumajang adalah sebagai berikut :

#### **Strategi S-O**

- 1) Penciptaan kelembagaan yang memadai agar optimalisasi Tupoksi dapat tercapai;
- 2) Efisiensi dan efektifitas anggaran yang ada guna tercapainya sasaran dan tujuan kegiatan;
- 3) Pemfasilitasian yang optimal dengan dukungan anggaran yang memadai hingga diharapkan dapat mewujudkan sinergitas dalam terciptanya stabilitas politik.

#### **Strategi W-O**

- 1) Untuk meningkatkan harmonisasi diharapkan aparatus menciptakan hubungan yang harmonis dengan Lembaga-lembaga (LSM, Ormas, Orsospol, dan Nirlaba Lainnya) agar terciptanya stabilitas politik;
- 2) Pengoptimalan sosialisasi tentang pemahaman pentingnya kesatuan bangsa hingga tercapai harmonisasi di masyarakat;
- 3) Pengoptimalan publikasi di media tentang pentingnya kesatuan bangsa;
- 4) Meningkatkan pendidikan formal maupun non formal bagi aparatur guna menunjang kinerja.

### **Strategi S-T**

- 1) Pengoptimalan SDM aparatur yang ada untuk dapat melaksanakan Tupoksi dan mengarahkan personil dalam membina hubungan kerja dengan LSM, Ormas dan Nirlaba Lainnya agar tidak terjadi efek negatif dari ancaman instabilitas;
- 2) Meningkatkan pembinaan terhadap kewaspadaan dini masyarakat guna meminimalisasi gangguan keamanan dan ketertiban di masyarakat;
- 3) Meningkatkan pendidikan politik di masyarakat;
- 4) Meningkatkan pembinaan / sosialisasi tentang pemahaman nilai-nilai luhur budaya bangsa serta toleransi antar umat beragama.

### **Strategi W-T**

Untuk meminimalisir efek negatif dari kelemahan kelembagaan SDM aparatur dan alokasi anggaran, serta ancaman instabilitas politik akibat dari tidak maksimalnya pelaksanaan tupoksi dilakukan upaya pembinaan hubungan baik dengan unsur internal dan eksternal, agar roda organisasi dapat tetap berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Tabel T-C.26**

Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

Visi	: Terwujudnya Masyarakat Lumajang yang Berdaya Saing, Makmur dan Bermartabat		
Misi III	: Reformasi birokrasi yang efektif, profesional, akuntabel, dan transparan untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, benar, dan bersih (good and clean governance)		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya Kepuasan Masyarakat	Meningkatnya kondusifitas wilayah	Meningkatkan stabilitas keamanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan kewaspadaan dini masyarakat terhadap masalah, ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, keamanan dan ketertiban;</li> <li>2. Peningkatan nilai - nilai ideologi Pancasila dan karakter bangsa pada generasi muda;</li> <li>3. Peningkatan pengembangan nilai-nilai kesatuan bangsa dan politik masyarakat;</li> <li>4. Pemberdayaan organisasi kemasyarakatan;</li> <li>5. Peningkatan pencegahan kerawanan Ipoleksosbud.</li> </ol>



## **BAB IV**

### **TUJUAN DAN SASARAN**

#### **4.1. Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah**

Sebagaimana yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Lumajang, bahwa Sasaran Strategis yang harus dicapai yaitu Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat.

##### **4.2.1. Tujuan Strategis**

**Tujuan** adalah sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan. Berdasarkan hasil evaluasi dan analisis yang dilakukan, ditetapkan tujuan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, yaitu : ***“Meningkatnya kepuasan masyarakat”***

##### **4.2.2. Sasaran Strategis**

**Sasaran** adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran strategis yang ditetapkan adalah ***“Meningkatnya kondusifitas wilayah”***

Tujuan dan sasaran jangka menengah pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lumajang tertuang pada Tabel T-C.25 sebagai berikut :

**Tabel T-C.25**

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Badan  
Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lumajang

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Target Kinerja Tujuan / Sasaran pada Tahun				
				2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Meningkatnya kepuasan masyarakat		Indeks Kepuasan Masyarakat	N/A	N/A	88,00	89,00	90,00
2.		Meningkatnya kondusifitas wilayah	Persentase masalah strategis yang ditangani (terkait Ipoleksosbud dan Tibmas)	100%	100%	100%	100%	100%

## **BAB V**

### **STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Strategi adalah keseluruhan cara atau langkah dengan perhitungan yang pasti untuk mencapai tujuan atau mengatasi persoalan. Cara atau langkah dirumuskan lebih bersifat makro dibandingkan dengan teknik yang lebih sempit, dan merupakan rangkaian kebijakan. Sehingga strategis merupakan cara mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan ke dalam kebijakan-kebijakan dan program – program.

Kebijakan merupakan suatu arah tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dan digunakan untuk mencapai suatu tujuan, atau merealisasikan suatu sasaran atau maksud tertentu. Oleh karena itu, kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan serta visi dan misi Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Berdasarkan tujuan dan sasaran diatas, maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lumajang menetapkan strategi dan kebijakan untuk merealisasikannya. Adapun strategi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lumajang tertuang pada tabel T-C.26. sebagai berikut :

**Tabel T-C.26**

Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

<b>Visi</b>	: Terwujudnya Masyarakat Lumajang yang Berdaya Saing, Makmur dan Bermartabat		
<b>Misi III</b>	: Reformasi birokrasi yang efektif, profesional, akuntabel, dan transparan untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, benar, dan bersih (good and clean governance)		
<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Arah Kebijakan</b>
Meningkatnya kepuasan masyarakat	Meningkatnya kondusifitas wilayah	Meningkatkan stabilitas keamanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Peningkatan kewaspadaan dini masyarakat terhadap masalah, ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, keamanan dan ketertiban;</li> <li>2) Peningkatan nilai - nilai ideologi Pancasila dan karakter bangsa pada generasi muda;</li> <li>3) Peningkatan pengembangan nilai-nilai kesatuan bangsa dan politik masyarakat;</li> <li>4) Pemberdayaan organisasi kemasyarakatan</li> <li>5) Peningkatan pencegahan kerawanan Ipoleksosbud.</li> </ol>

**BAB VI**  
**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN**  
**SERTA PENDANAAN**

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah / Lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah.

Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai setiap tujuan strategisnya, maka langkah operasionalnya harus dituangkan ke dalam program dan kegiatan indikatif yang mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lumajang. Dengan demikian kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis.

Pendanaan untuk mencapai program dan kegiatan tertuang pada lampiran Matrik Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lumajang. Sedangkan rincian kegiatan - kegiatan yang merupakan implementasi program, dapat diuraikan melalui hubungan antara program dan kegiatan secara terinci berdasarkan kelompok sasaran ke dalam tabel adalah sebagai berikut :

**Tabel T-C. 27**

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan  
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lumajang

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian Awal Tahun	Kondisi Awal (2019)		Kondisi Awal (2020)		2021		2022		2023		Akhir Periode		Unit Kerja	Lokasi	
						Ca-paian	Rp.	Ca-paian	Rp.	Tar-get	Rp.	Tar-get	Rp.	Tar-get	Rp.	Tar-get	Rp.			
Meningkatnya Kepuasan Masyarakat	Meningkatnya kondusifitas wilayah	8.01.02	PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase potensi permasalahan strategis yang ditangani	#N/A	#N/A		#N/A		#N/A	329.579.000,-	100 %	89.400.000,-	100 %	89.400.000,-	100 %	465.854.000,-	Bidang Masalah Strategis	Kajian	Kab. Lumajang
		8.01.06.201	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Jumlah dokumen perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan pemantapan kewaspadaan Nasional pemantapan kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	#N/A	#N/A		#N/A		#N/A	329.579.000,-	1 dokumen	89.400.000,-	1 dokumen	89.400.000,-	2 dokumen	508.379.000,-	Bidang Masalah Strategis	Kajian	Kab. Lumajang
		8.01.06.201.02	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun	#N/A	#N/A		#N/A		-	0,-	-	0,-	-	0,-	2 dokumen	2.000.000,-	Sub Ipelekosbud & Sub Bidang Bina Wilayah		Kab. Lumajang

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian Awal Tahun	Kondisi Awal (2019)		Kondisi Awal (2020)		2021		2022		2023		Akhir Periode		Unit Kerja	Lokasi
						Ca-paian	Rp.	Ca-paian	Rp.	Tar-get	Rp.	Tar-get	Rp.	Tar-get	Rp.	Tar-get	Rp.		
		8.01.06.201.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	#N/A	#N/A		#N/A		-	0,-	25 keca mata n	62.625.000,-	119 oran g	62.400.000,-	238 Oran g	187.425.000,-	Sub Bidang Ipoleksosbud & Sub Bidang Bina Wilayah	Kab. Lumajang
		8.01.06.201.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	#N/A	#N/A		#N/A		#N/A	61.754.000,-	150 oran g	27.000.000,-	150 oran g	27.000.000,-	300 oran g	113.754.000,-	Sub Bidang Ipoleksosbud & Sub Bidang Bina Wilayah	Kab. Lumajang

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian Awal Tahun	Kondisi Awal (2019)		Kondisi Awal (2020)		2021		2022		2023		Akhir Periode		Unit Kerja	Lokasi
						Ca-paian	Rp.	Ca-paian	Rp.	Tar-get	Rp.	Tar-get	Rp.	Tar-get	Rp.	Tar-get	Rp.		
		8.01.06.201.06	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forkopimda Kabupaten/Kota	#N/A	#N/A		#N/A		#N/A	205.200.000,-	-	0,-	-	0,-	12 laporan	205.200.000,-	Sub Bidang Ipoleksosbud & Sub Bidang Bina Wilayah	Kab. Lumajang
		8.01.02	<b>PROGRAM Penguatan IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN</b>	<b>Persentase penguatan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan</b>	#N/A	#N/A		#N/A		#N/A	30.790.000,-	100 %	78.458.770,-	100 %	78.458.770,-	100 %	187.707.540,-	Bidang Pengembangan Nilai-nilai Kesatuan Bangsa	Kab. Lumajang
		8.01.02.201	<b>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan</b>	<b>Jumlah dokumen Perumusan Kebijakan Teknis dan pemantapan pelaksanaan Bidang ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan</b>	#N/A	#N/A		#N/A		#N/A	30.790.000,-	1 dokumen	78.458.770,-	4 dokumen	78.458.770,-	3 dokumen	187.707.540,-	Bidang Pengembangan Nilai-nilai Kesatuan Bangsa	Kab. Lumajang
		8.01.02.201.02	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun	#N/A	#N/A		#N/A		-	0,-	1 dokumen	1.000.000,-	1 dokumen	1.000.000,-	2 dokumen	2.000.000,-	Sub Bidang Bela Negara	Kel. Ditotrunan, Kec. Lumajang, Kab. Lumajang
		8.01.02.201.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, dan Pembauran Kebangsaan.	#N/A	#N/A		#N/A		#N/A	27.750.000,-	100 orang	69.400.000,-	100 orang	69.400.000,-	200 orang	166.550.000,-	Bidang Pengembangan Nilai-nilai Kesatuan Bangsa	Kab. Lumajang



Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian Awal Tahun	Kondisi Awal (2019)		Kondisi Awal (2020)		2021		2022		2023		Akhir Periode		Unit Kerja	Lokasi
						Ca-paian	Rp.	Ca-paian	Rp.	Tar-get	Rp.	Tar-get	Rp.	Tar-get	Rp.	Tar-get	Rp.		
		8.01.02.201.05	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	3.040.000,-	10 laporan	8.058.770,-	10 laporan	8.058.770,-	20 laporan	19.157.540,-	Bidang Pengembangan Nilai-nilai Kesatuan Bangsa	Kab. Lumajang	
		8.01.03	<b>PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK</b>	<b>Persentase Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik</b>	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	1.113.627.348,-	100 %	1.165.317.088,-	100 %	1.165.317.088,-	100 %	3.444.261.524,-	Bidang Hubungan Antar Lembaga	Kab. Lumajang	
		8.01.03.201	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Jumlah dokumen Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta pemantauan Sipol	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	1.113.627.348,-	13 dokumen	1.165.317.088,-	12 dokumen	1.165.317.088,-	25 dokumen	3.444.261.524,-	Bidang Hubungan Antar Lembaga	Kab. Lumajang	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian Awal Tahun	Kondisi Awal (2019)		Kondisi Awal (2020)		2021		2022		2023		Akhir Periode		Unit Kerja	Lokasi
						Ca-paian	Rp.	Ca-paian	Rp.	Tar-get	Rp.	Tar-get	Rp.	Tar-get	Rp.	Tar-get	Rp.		
		8.01.03.201.02	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun	#N/A	#N/A		#N/A		-	0,-	10 dokumen	1.000.000,-	10 dokumen	1.000.000,-	20 dokumen	2.000.000,-	Sub Bidang Lembaga-lembaga Daerah	Kel. Ditotrunan, Kec. Lumajang, Kab. Lumajang
		8.01.03.201.03	Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	#N/A	#N/A		#N/A		#N/A	1.111.527.348,-	45 orang	1.152.347.088,-	45 orang	1.152.347.088,-	90 orang	3.416.221.524,-	Sub Bidang Lembaga-lembaga Daerah	Kel. Ditotrunan, Kec. Lumajang, Kab. Lumajang

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian Awal Tahun	Kondisi Awal (2019)		Kondisi Awal (2020)		2021		2022		2023		Akhir Periode		Unit Kerja	Lokasi
						Ca-paian	Rp.	Ca-paian	Rp.	Tar-get	Rp.	Tar-get	Rp.	Tar-get	Rp.	Tar-get	Rp.		
		8.01.03.201.05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	#N/A	#N/A	#N/A		#N/A	2.100.000,-	15 laporan	11.970.000,-	15 laporan	11.970.000,-	30 laporan	26.040.000,-	Sub Bidang Lembaga-lembaga Daerah	Kab. Lumajang	
		8.01.04	<b>PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN</b>	<b>Persentase pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan</b>	#N/A	#N/A	#N/A		#N/A	2.427.860.000,-	100 %	2.451.730.000,-	100 %	2.451.730.000,-	100 %	7.331.320.000,-	Bidang Pengembangan Nilai-nilai Kesatuan Bangsa	Kab. Lumajang	
		8.01.04.201	<b>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan</b>	<b>Jumlah dokumen perumusan kebijakan teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan</b>	#N/A	#N/A	#N/A		#N/A	2.427.860.000,-	3 dokumen	2.451.730.000,-	3 dokumen	2.451.730.000,-	8 dokumen	7.331.320.000,-	Sub Bidang Wawasan Kebangsaan	Kab. Lumajang	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian Awal Tahun	Kondisi Awal (2019)		Kondisi Awal (2020)		2021		2022		2023		Akhir Periode		Unit Kerja	Lokasi
						Ca-paian	Rp.	Ca-paian	Rp.	Tar-get	Rp.	Tar-get	Rp.	Tar-get	Rp.	Tar-get	Rp.		
		8.01.04.201.02	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun	#N/A	#N/A		#N/A		#N/A		1 dokumen	2.000.000,-	1 dokumen	2.000.000,-	2 dokumen	4.000.000,-	Sub Bidang Lembaga-lembaga Kemasyarakatan	Kel. Ditotrunan, Kec. Lumajang, Kab. Lumajang
		8.01.04.201.03	Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	#N/A	#N/A		#N/A		#N/A	2.420.850.000,-	50 orang	2.440.400.000,-	50 orang	2.440.400.000,-	100 orang	7.301.650.000,-	Sub Bidang Lembaga-lembaga Kemasyarakatan	Kel. Ditotrunan, Kec. Lumajang, Kab. Lumajang
		8.01.04.201.05	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibiidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas di Daerah	#N/A	#N/A		#N/A		#N/A	7.010.000,-	15 laporan	9.330.000,-	15 laporan	9.330.000,-	30 laporan	25.670.000,-	Sub Bidang Lembaga-lembaga Kemasyarakatan	Kab. Lumajang

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian Awal Tahun	Kondisi Awal (2019)		Kondisi Awal (2020)		2021		2022		2023		Akhir Periode		Unit Kerja	Lokasi
						Ca-paian	Rp.	Ca-paian	Rp.	Tar-get	Rp.	Tar-get	Rp.	Tar-get	Rp.	Tar-get	Rp.		
		8.01.05	PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	179.310.000,-	100 %	120.400.020,-	100 %	120.400.020,-	100 %	420.110.040,-	Bidang Pengembangan Nilai-nilai Kesatuan Bangsa	Kab. Lumajang	
		8.01.05.201	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Jumlah dokumen Perumusan Kebijakan teknis Fasilitasi Teknis Pemantapan pelaksanaan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	179.310.000,-	3 dokumen	120.400.020,-	3 dokumen	120.400.020,-	6 dokumen	420.110.040,-	Sub Bidang Wawasan Kebangsaan	Kab. Lumajang	
		8.01.05.201.02	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi FKUB dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	-	0,-	1 dokumen	1.000.000,-	1 dokumen	1.000.000,-	2 dokumen	2.000.000,-	Sub Bidang Wawasan Kebangsaan	Kel. Ditotrunan, Kec. Lumajang, Kab. Lumajang	
		8.01.05.201.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi FKUB dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	173.550.000,-	17 orang	115.400.000,-	17 orang	115.400.000,-	34 orang	404.350.000,-	Sub Bidang Wawasan Kebangsaan	Kel. Ditotrunan, Kec. Lumajang, Kab. Lumajang	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian Awal Tahun	Kondisi Awal (2019)		Kondisi Awal (2020)		2021		2022		2023		Akhir Periode		Unit Kerja	Lokasi
						Ca-paian	Rp.	Ca-paian	Rp.	Tar-get	Rp.	Tar-get	Rp.	Tar-get	Rp.	Tar-get	Rp.		
		8.01.05.201.05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	5.760.000,-	7 laporan	4.000.020,-	7 laporan	4.000.020,-	34 laporan	13.760.000,-	Sub Bidang Wawasan Kebangsaan	Kab. Lumajang	
		8.01.01	<b>PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran</b>	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	100 %	2.935.864.443,-	100 %	3.060.308.983,-	100 %	3.060.308.983,-	100 %	9.056.482.409,-	Sekretariat	Kel. Ditotrunan, Kec. Lumajang	
		8.01.01.201	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase fasilitas dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja</b>	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	100 %	220.000,-	100 %	4.500.000,-	100 %	4.500.000,-	100 %	9.220.000,-			
		8.01.01.201.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	-	0,-	4 dokumen	1.000.000,-	4 dokumen	1.000.000,-	8 dokumen	2.000.000,-	Sub Bagian Umum		
		8.01.01.201.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	-	0,-	2 dokumen	1.000.000,-	2 dokumen	1.000.000,-	4 dokumen	2.000.000,-	Sub Bagian Keuangan		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian Awal Tahun	Kondisi Awal (2019)		Kondisi Awal (2020)		2021		2022		2023		Akhir Periode		Unit Kerja	Lokasi
						Ca-paian	Rp.	Ca-paian	Rp.	Tar-get	Rp.	Tar-get	Rp.	Tar-get	Rp.	Tar-get	Rp.		
		8.01.01.201.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	220.000,-	5 laporan	2.500.000,-	5 laporan	2.500.000,-	10 laporan	5.220.000,-	Sub Bagian Umum		
		8.01.01.202	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	100 %	2.374.544.339,-	100 %	2.357.185.629,-	100 %	2.357.185.629,-	100 %	7.088.915.597,-			
		8.01.01.202.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	2.357.222.239,-	24 ASN/12 bin	2.326.545.629,-	24 ASN/12 bin	2.326.545.629,-	72 ASN/12 bin	7.010.313.497,-	Sub Bagian Keuangan		
		8.01.01.202.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	17.322.100,-	12 dokumen	29.640.000,-	12 dokumen	29.640.000,-	24 dokumen	76.602.100,-	Sub Bagian Keuangan		
		8.01.01.202.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A		4 laporan	1.000.000,-	4 laporan	1.000.000,-	8 laporan	2.000.000,-	Sub Bagian Keuangan		
		8.01.01.203	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi Administrasi BMD Perangkat Daerah	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	720.000,-	100 %	4.500.000,-	100 %	4.500.000,-	100 %	9.720.000,-			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian Awal Tahun	Kondisi Awal (2019)		Kondisi Awal (2020)		2021		2022		2023		Akhir Periode		Unit Kerja	Lokasi
						Ca-paian	Rp.	Ca-paian	Rp.	Tar-get	Rp.	Tar-get	Rp.	Tar-get	Rp.	Tar-get	Rp.		
		8.01.01.203.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	#N/A	#N/A		#N/A		#N/A	720.000,-	12 laporan	4.500.000,-	12 laporan	4.500.000,-	24 laporan	9.720.000,-	Sub Bagian Umum	
		<b>8.01.01.205</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase fasilitasi Administrasi Kepegawaian PD</b>	<b>#N/A</b>	<b>#N/A</b>		<b>#N/A</b>		<b>100%</b>	<b>5.000.000,-</b>	<b>100%</b>	<b>6.550.000,-</b>	<b>100%</b>	<b>30.750.000,-</b>	<b>100%</b>	<b>35.750.000,-</b>		
		8.01.01.205.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	#N/A	#N/A		#N/A		-	0,-	-	0,-	37 paket	29.750.000,-	37 paket	29.750.000,-	Sub Bagian Kepegawaian	
		8.01.01.205.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	#N/A	#N/A		#N/A		-	0,-	1 dokumen	5.000.000,-	1 dokumen	1.000.000,-	2 dokumen	6.000.000,-	Sub Bagian Kepegawaian	
		<b>8.01.01.206</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase fasilitasi Administrasi Umum PD</b>	<b>100%</b>	<b>#N/A</b>		<b>#N/A</b>		<b>100%</b>	<b>97.899.020,-</b>	<b>100%</b>	<b>196.919.770,-</b>	<b>100%</b>	<b>161.169.770,-</b>	<b>100%</b>	<b>455.988.560,-</b>		
		8.01.01.206.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	#N/A	#N/A		#N/A		#N/A	2.105.730,-	4 paket	2.105.730,-	4 paket	2.105.730,-	8 paket	6.317.190,-	Sub Bagian Umum	
		8.01.01.206.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	#N/A	#N/A		#N/A		#N/A	41.884.040,-	52 paket	41.884.040,-	52 paket	41.884.040,-	104 paket	125.652.120,-	Sub Bagian Umum	
		8.01.01.206.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	#N/A	#N/A		#N/A		#N/A	3.058.250,-	10 paket	16.950.000,-	10 paket	15.400.000,-	20 paket	35.408.250,-	Sub Bagian Umum	



Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian Awal Tahun	Kondisi Awal (2019)		Kondisi Awal (2020)		2021		2022		2023		Akhir Periode		Unit Kerja	Lokasi
						Ca-paian	Rp.	Ca-paian	Rp.	Tar-get	Rp.	Tar-get	Rp.	Tar-get	Rp.	Tar-get	Rp.		
		8.01.01.206.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	4.800.000,-	1 dokumen	3.480.000,-	1 dokumen	3.480.000,-	2 dokumen	11.760.000,-	Sub Bagian Umum		
		8.01.01.206.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	450.000,-	-	0,-	-	0,-	1 laporan	450.000,-	Sub Bagian Umum		
		8.01.01.206.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	45.601.000,-	80 laporan	132.500.000,-	80 laporan	98.300.000,-	160 laporan	276.401.000,-	Sub Bagian Umum		
		<b>8.01.01.207</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase fasilitasi pengadaan Barang Milik Daerah</b>					<b>100 %</b>	<b>0,-</b>	<b>100 %</b>	<b>26.000.000,-</b>	<b>100 %</b>	<b>48.000.000,-</b>	<b>100 %</b>	<b>74.000.000,-</b>			
		8.01.01.207.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	-	0,-	4 unit	26.000.000,-	4 unit	26.000.000,-	8 unit	52.000.000,-	Sub Bagian Umum		
		8.01.01.207.07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	-	0,-	-	0,-	2 unit	22.000.000,-	2 unit	22.000.000,-	Sub Bagian Umum		
		<b>8.01.01.208</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase fasilitasi penyediaan jasa penunjang operasional kantor</b>	<b>#N/A</b>	<b>#N/A</b>	<b>#N/A</b>	<b>#N/A</b>	<b>100 %</b>	<b>349.603.584,-</b>	<b>100 %</b>	<b>349.603.584,-</b>	<b>100 %</b>	<b>349.603.584,-</b>	<b>100 %</b>	<b>1.048.810.752,-</b>			
		8.01.01.208.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	190.663.584,-	6 laporan	190.663.584,-	6 laporan	190.663.584,-	6 laporan	571.990.752,-	Sub Bagian Umum		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian Awal Tahun	Kondisi Awal (2019)		Kondisi Awal (2020)		2021		2022		2023		Akhir Periode		Unit Kerja	Lokasi
						Ca-paian	Rp.	Ca-paian	Rp.	Tar-get	Rp.	Tar-get	Rp.	Tar-get	Rp.	Tar-get	Rp.		
		8.01.01.208.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	#N/A	#N/A		#N/A		#N/A	158.940.000,-	3 laporan	158.940.000,-	3 laporan	158.940.000,-	6 laporan	476.820.000,-	Sub Bagian Keuangan	
		<b>8.01.01.209</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase fasilitas pemeliharaan Barang Milik Daerah</b>	<b>#N/A</b>	<b>#N/A</b>		<b>#N/A</b>		<b>100 %</b>	<b>112.877.500,-</b>	<b>100 %</b>	<b>116.600.000,-</b>	<b>100 %</b>	<b>116.600.000,-</b>	<b>100 %</b>	<b>346.077.500,-</b>		
		8.01.01.209.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	#N/A	#N/A		#N/A		#N/A	89.277.500,-	24 unit	98.000.000,-	24 unit	98.000.000,-	48 unit	285.277.500,-	Sub Bagian Umum	
		8.01.01.209.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	#N/A	#N/A		#N/A		#N/A	23.600.000,-	78 unit	18.600.000,-	78 unit	18.600.000,-	156 unit	60.800.000,-	Sub Bagian Umum	

Sebagai bagian dari upaya mewujudkan transparansi dan akuntabilitas, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lumajang akan membuat laporan kinerja atas pelaksanaan rencana kerja dan anggaran berupa keluaran kegiatan dan indikator kinerja masing-masing kegiatan. Indikator kinerja dapat diartikan sebagai suatu ukuran kuantitatif dan atau ukuran kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang ditetapkan. Indikator kinerja dapat juga berfungsi :

1. Sebagai dasar untuk menilai tingkat kinerja dalam tahap perencanaan (*ex- ante*), tahap pelaksanaan (*on - going*) atau setelah tahap kegiatan selesai dan berfungsi (*ex - post*).
2. Sebagai ukuran yang digunakan untuk menunjukkan kemajuan yang dicapai dalam perwujudan dari tujuan sasaran yang ditentukan.

Secara operasional, umumnya pada sektor publik, evaluasi dapat dilakukan terhadap kegiatan, program, dan kebijakan. Terkait dengan program ada beberapa indikator kinerja yang sering dipakai, yaitu:

1. Indikator masukan (*inputs*) adalah suatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran, baik berupa dana, sumberdaya alam, sumber daya manusia, teknologi, dan informasi.

2. Indikator keluaran (*outputs*) adalah suatu yang diharapkan langsung dicapai dari suatu kegiatan baik berupa fisik dan non fisik.
3. Indikator hasil (*outcomes*) adalah suatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran pada jangka menengah.
4. Indikator manfaat (*benefit*) adalah sesuatu yang terkait dengan tujuan akhir dari pelaksanaan kegiatan.
5. Indikator dampak (*impacts*) adalah pengaruh yang ditimbulkan baik positif maupun negatif pada setiap tingkatan indikator berdasarkan asumsi yang telah ditetapkan.

## **BAB VII**

### **KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lumajang memberikan sejumlah layanan baik layanan yang bersifat internal maupun yang bersifat eksternal. Berikut beberapa layanan yang dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lumajang.

#### **a. Pelayanan Internal**

- 1) Penyusunan program Badan;
- 2) Pelaksanaan inventerisasi, pengolahan, penyajian, dan pemeliharaan data badan;
- 3) Pengendalian, monitoring, dan evaluasi program Badan;
- 4) Penyusunan laporan Badan;
- 5) Penyusunan perbendaharaan keuangan Badan;
- 6) Pelaksanaan akuntansi keuangan Badan;
- 7) Pelaksanaan verifikasi anggaran Badan;
- 8) Penyusunan pertanggungjawaban anggaran Badan;
- 9) Pengelolaan kearsipan;
- 10) Penyelenggaraan kerumahtanggaan Badan;
- 11) Pengelolaan data kepegawaian Badan;
- 12) Penyiapan bahan pembinaan pegawai badan.

#### **b. Pelayanan Eksternal**

- 1) Pelayanan permohonan surat rekomendasi penelitian/KKN/  
PKL/Survey;

- 2) Menerima pelaporan Ormas / LSM dan memfasilitasi permohonan Surat Keterangan Terdaftar ke Kemenkumham;
- 3) Fasilitasi terhadap kegiatan Komunitas Intelijen Daerah (KOMINDA);
- 4) Fasilitasi Forum Pembauran Kebangsaan (FPK);
- 5) Fasilitasi Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM);
- 6) Fasilitasi Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB);
- 7) Fasilitasi layanan organisasi kemasyarakatan;
- 8) Fasilitasi upaya pengembangan nilai – nilai kebangsaan, kewaspadaan Nasional, Pengembangan upaya penanganan konflik, pembauran bangsa, serta bela negara;
- 9) Fasilitasi organisasi politik, organisasi kemasyarakatan dan lembaga swadaya masyarakat.

Kinerja pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lumajang diukur dari tercapainya kinerja indikator sasaran yang ditetapkan sesuai visi dan misi. Pengukuran ini dilakukan untuk melihat tingkat kinerja Badan dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya. Apabila target dari indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan strategis dapat dicapai, maka kinerja pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lumajang dapat dikategorikan baik.

Dalam upaya penyelenggaraan pelayanan, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lumajang memperoleh sumber pembiayaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

(APBD) Kabupaten Lumajang. Anggaran tersebut diperoleh setiap tahun sesuai dengan program/kegiatan yang telah ditetapkan per-tahunnya. Selain dari pencapaian indikator kinerja sasaran, realisasi anggaran pun menjadi ukuran keberhasilan penyelenggaraan pelayanan. Adapun indikator kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lumajang yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD sebagai berikut :

**Tabel T-C.28**

Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran PRPJMD

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		Tahun 2018	2019	2020	2021	2022	2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Persentase masalah strategis yang ditangani (terkait Ipoleksosbud dan Tibmas)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

## **BAB VIII**

### **P E N U T U P**

Perubahan Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lumajang Tahun 2018 – 2023 berfungsi sebagai pedoman, penentu arah, sasaran dan tujuan dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan pelaksanaan pelayanan. Rencana Strategis ini merupakan penjabaran Tujuan dan Sasaran yang mengacu pada Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (PRPJMD) Kabupaten Lumajang Tahun 2018 – 2023.

Pelaksanaan Perubahan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lumajang ini sangat memerlukan partisipasi, semangat dan komitmen dari seluruh aparatur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lumajang, karena akan menentukan keberhasilan pencapaian kinerja program dan kegiatan yang telah disusun. Dengan demikian, Perubahan Renstra ini tidak hanya menjadi dokumen administrasi saja, karena secara substansial merupakan pencerminan aspirasi pembangunan yang memang dibutuhkan oleh *stakeholders* sesuai dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai.

Akhir kata semoga Perubahan Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lumajang ini dapat diimplementasikan dengan baik sesuai dengan tahapan-tahapan



yang telah ditetapkan secara konsisten dalam rangka mendukung terwujudnya *good governance*.

Selanjutnya Perubahan Rencana Strategis (P-Renstra) ini dijadikan sebagai dasar dalam penyusunan Renja (Rencana Kerja) dengan periode satu tahun dengan memperhatikan target kinerja yang telah ditetapkan.



KEPALA BADAN  
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Drs. ARIF SUKAMDI  
NIP. 19720204 199101 1 001